COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Vol. 6 No. 05 September (2026)
e-ISSN: 2776-1916

HUKUM YANG TIDAK DIPATUHI TETAPI TETAP DIPERTAHANKAN: ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KESENJANGAN ANTARA LEGITIMASI REGULASI, KESADARAN HUKUM, DAN PRAKTIK SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Alifya Putri Azahra
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan
alifyaazahra15@gmail.com

Asmak Ul Hosnah
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan
asmak.hosnah@unpak.ac.id

Hotma P Sibuea
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan
hotmasibuea@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

This research examines the gap between regulatory legitimacy, legal awareness, and social practices in Indonesian society, particularly when regulations remain formally valid but are not followed by public compliance. This study aims to analyze the sociological factors contributing to this gap and examine the implications of maintaining regulations that are not obeyed for the function of law as an instrument of social control. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The analysis draws upon Eugen Ehrlich's theory of living law, Lawrence M. Friedman's legal system theory, and Soerjono Soekanto's concept of legal awareness. The findings indicate that the gap between the formal validity of law and public compliance is influenced by the incompatibility between legal norms and social realities, prevailing social habits, legal culture, and inconsistencies in law enforcement. The continued existence of regulations that are not obeyed may weaken the social control function of law, normalize violations, and diminish public trust in the legal system. Therefore, regulatory evaluation should take social conditions into account and be supported by consistent and equitable law enforcement.

Keywords: *Regulatory Legitimacy; Legal Awareness; Legal Compliance; Social Practices; Sociology of Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam kondisi ketika suatu peraturan tetap berlaku secara formal, tetapi tidak diikuti dengan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan kesenjangan tersebut serta mengkaji implikasi keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pembahasan menggunakan teori living law dari Eugen Ehrlich, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta konsep kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara keberlakuan hukum dan kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh ketidaksesuaian norma hukum dengan realitas sosial, kebiasaan masyarakat, budaya hukum, serta inkonsistensi penegakan hukum. Keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi berpotensi melemahkan fungsi pengendalian sosial, menormalisasi pelanggaran, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, evaluasi regulasi perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta didukung penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Legitimasi Regulasi; Kesadaran Hukum; Kepatuhan Hukum Praktik Sosial; Sosiologi Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan, memberikan kepastian, serta menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara melalui seperangkat norma yang mengikat dan memiliki konsekuensi terhadap setiap pelanggaran. Dalam konteks negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum menempati posisi fundamental sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak masyarakat. Namun, keberadaan suatu peraturan dalam sistem hukum formal tidak secara otomatis menjamin bahwa norma yang terkandung di dalamnya akan diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar mengenai hubungan antara keberlakuan hukum secara formal dan penerimaan hukum dalam realitas sosial. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan berbagai peraturan sering kali memperlihatkan kondisi yang paradoksal (Anwar, 2026). Di satu sisi, regulasi tetap dipertahankan sebagai instrumen pengendalian sosial dan memiliki legitimasi berdasarkan kewenangan pembentukannya. Di sisi lain, pelaksanaan norma hukum tersebut tidak selalu sejalan dengan perilaku masyarakat yang menjadi subjek pengaturannya. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, mulai dari

pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif, pengabaian terhadap aturan lingkungan, hingga praktik sosial yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun aturan telah disosialisasikan dan disertai ancaman sanksi, pelanggaran tetap berlangsung serta dalam kondisi tertentu justru dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum secara normatif belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penerimaannya dalam masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila ketidakpatuhan tidak lagi dipandang sebagai tindakan individual yang bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi pola perilaku sosial yang berlangsung secara berulang. Ketika suatu pelanggaran dilakukan secara terus-menerus dan memperoleh toleransi dari lingkungan sosial, muncul kemungkinan terjadinya pergeseran standar mengenai perilaku yang dianggap wajar. Masyarakat dapat membentuk ukuran kepatuhannya sendiri berdasarkan kebiasaan, kepentingan kelompok, pertimbangan ekonomi, maupun hubungan sosial yang berkembang di lingkungannya. Akibatnya, norma yang secara formal dinyatakan mengikat dapat kehilangan daya pengaruh dalam mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam situasi demikian, hukum tidak sepenuhnya menjadi pedoman tindakan, melainkan berhadapan dengan norma sosial yang memiliki pengaruh lebih dekat terhadap kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pemikiran Eugen Ehrlich mengenai konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Ehrlich memandang bahwa pusat perkembangan hukum tidak semata-mata terletak pada peraturan yang ditetapkan oleh negara, melainkan juga pada norma dan praktik yang tumbuh serta dijalankan dalam kehidupan sosial. Pemikiran ini memberikan perspektif bahwa perilaku masyarakat tidak selalu dibentuk oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan pola hubungan sosial yang telah mengakar. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak cukup dijelaskan melalui anggapan bahwa masyarakat tidak mengetahui hukum atau sengaja melanggar ketentuan yang berlaku. Persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh dengan memperhatikan kemungkinan adanya pertentangan antara norma hukum negara dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ketika keduanya tidak menemukan kesesuaian, hukum formal berpotensi kehilangan relevansi dalam praktik kehidupan social (Haeruddin dan Amil, 2026). Selain itu, persoalan legitimasi regulasi juga menjadi aspek penting dalam memahami kesenjangan antara hukum dan perilaku masyarakat. Legitimasi hukum tidak hanya berkaitan dengan keabsahan suatu peraturan berdasarkan prosedur pembentukan perundang-undangan, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan dan substansi aturan tersebut. Suatu regulasi mungkin memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi belum tentu memperoleh kepercayaan dan dukungan sosial yang memadai. Ketika masyarakat memandang suatu ketentuan tidak mencerminkan kebutuhan, rasa keadilan, atau kondisi sosial yang mereka hadapi, kepatuhan dapat mengalami penurunan. Dalam keadaan tertentu, masyarakat bahkan dapat mempertahankan keberadaan regulasi secara formal tanpa menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman utama dalam tindakan sehari-hari. Kondisi inilah yang memperlihatkan perbedaan antara legitimasi hukum secara institusional dan legitimasi hukum dalam kesadaran sosial masyarakat.

Perspektif Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum memberikan landasan untuk memahami persoalan tersebut secara lebih menyeluruh. Friedman mengidentifikasi tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Roqiiqulqolbi *et al.,* 2026). Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam menentukan bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan institusi yang menjalankan sistem hukum, sedangkan substansi hukum mencakup aturan serta ketentuan yang berlaku. Adapun budaya hukum berhubungan dengan sikap, nilai, persepsi, dan orientasi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ketidakpatuhan, persoalan tidak selalu bersumber dari kelemahan substansi peraturan atau kurangnya penegakan oleh aparat, tetapi dapat pula berasal dari budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan norma. Oleh karena itu, keberhasilan suatu regulasi tidak cukup diukur berdasarkan keberadaannya dalam sistem perundang-undangan, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan nilai dan perilaku sosial masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum seseorang terhadap ketentuan yang berlaku. Kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan kepatuhan, tetapi keduanya tidak selalu berjalan secara bersamaan. Seseorang dapat mengetahui keberadaan suatu peraturan, memahami konsekuensi pelanggarannya, bahkan mengakui bahwa aturan tersebut diperlukan, tetapi tetap memilih untuk tidak mematuhinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum tidak secara otomatis menghasilkan perilaku patuh. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang, seperti kepentingan pribadi, tekanan lingkungan, kebiasaan kelompok, pertimbangan ekonomi, persepsi terhadap keadilan, dan keyakinan mengenai kemungkinan dijatuhkannya sanksi. Dengan demikian, kesenjangan antara kesadaran hukum dan kepatuhan menjadi persoalan sosiologis yang perlu dikaji melalui hubungan antara individu, masyarakat, dan sistem hukum yang berlaku.

Di Indonesia, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kompleksitas masyarakat yang memiliki keragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat akses terhadap informasi hukum. Regulasi yang dibentuk secara umum belum tentu dapat diterapkan secara seragam pada seluruh kelompok masyarakat karena setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, keberadaan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama dapat membentuk pola perilaku yang sulit diubah hanya melalui pembentukan peraturan baru. Dalam keadaan tertentu, masyarakat cenderung mempertahankan praktik yang telah dianggap normal meskipun praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum formal (Sutami dan Austin, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembentukan hukum yang tidak mempertimbangkan realitas sosial berpotensi menghasilkan jarak antara tujuan normatif peraturan dan kenyataan penerapannya. Oleh sebab itu, hukum perlu dipahami bukan hanya sebagai produk kewenangan negara, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika hubungan sosial yang terus berkembang.

Permasalahan menjadi lebih mendasar ketika regulasi yang tidak memperoleh kepatuhan secara optimal tetap dipertahankan tanpa disertai evaluasi yang memadai

terhadap penyebab kesenjangan tersebut. Keberlanjutan suatu peraturan dapat menciptakan kesan bahwa sistem hukum telah berjalan sebagaimana mestinya, padahal dalam praktiknya terdapat persoalan penerimaan, relevansi, dan kepatuhan yang belum terselesaikan. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, hukum berisiko mengalami pelemahan fungsi sebagai pedoman perilaku dan instrumen pengendalian social (Wicaksono dan Han, 2026). Bahkan, ketidakpatuhan yang terus dinormalisasi dapat membentuk persepsi bahwa pelanggaran merupakan bagian yang dapat ditoleransi dalam kehidupan masyarakat. Situasi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian sosial karena masyarakat dihadapkan pada perbedaan antara perilaku yang diwajibkan oleh hukum dan perilaku yang secara faktual berkembang dalam lingkungan sosialnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis hubungan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat Indonesia. Persoalan utama yang hendak diangkat bukan semata-mata mengenai alasan masyarakat melakukan pelanggaran, melainkan juga mengenai bagaimana suatu regulasi tetap dipertahankan ketika tingkat penerimaan dan kepatuhan sosial terhadapnya belum menunjukkan kesesuaian. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang membentuk kesenjangan antara keberlakuan hukum secara formal dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat, termasuk pengaruh budaya hukum, kebiasaan sosial, kepentingan kelompok, serta persepsi terhadap legitimasi peraturan. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa keberadaan hukum yang sah secara formal belum tentu memiliki kekuatan sosial yang memadai untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembentukan dan evaluasi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan, kebutuhan, dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial terbentuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya ketika keberlakuan hukum secara formal tidak diikuti dengan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi sosiologis dari keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan pembentukan keteraturan dalam masyarakat Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan terbentuknya kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam kondisi ketika keberlakuan hukum secara formal tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan masyarakat.
2. Menganalisis implikasi sosiologis dari keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan pembentukan keteraturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

B. KERANGKA TEORI

Teori Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*) – Eugen Ehrlich

Pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi landasan teoritis untuk memahami hubungan antara keberlakuan hukum formal dan kenyataan sosial. Ehrlich berpandangan bahwa perkembangan hukum tidak hanya bersumber dari peraturan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga tumbuh melalui hubungan sosial, kebiasaan, serta pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam pengertian tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang secara nyata mengarahkan tindakan individu dan kelompok. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku. Konsep *living law* memberikan perspektif bahwa masyarakat dapat memiliki sistem nilai dan norma yang dalam praktiknya lebih berpengaruh dibandingkan ketentuan hukum formal (Ari *et al.,* 2026). Kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh lingkungan sosial, dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dapat membentuk pedoman perilaku tersendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pertentangan ketika kebiasaan tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dalam situasi demikian, masyarakat dapat lebih memilih mengikuti norma sosial yang telah berkembang dibandingkan menaati ketentuan hukum formal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu dapat dipahami sebagai persoalan kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga dapat berkaitan dengan adanya perbedaan antara sistem norma negara dan sistem norma sosial.

Dalam penelitian ini, pemikiran Eugen Ehrlich digunakan untuk menganalisis mengapa regulasi yang secara formal tetap berlaku tidak selalu memperoleh kepatuhan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kebiasaan, nilai sosial, kepentingan kelompok, dan praktik kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi penerimaan maupun penolakan masyarakat terhadap suatu regulasi. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum formal dapat terus berlangsung ketika memperoleh pembenaran atau toleransi dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, konsep *living law* menjadi penting untuk mengungkap kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan ketentuan negara dan hukum yang secara faktual hidup dalam masyarakat. Melalui perspektif ini, keberhasilan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan realitas sosial yang berkembang.

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) – Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengembangkan teori sistem hukum yang menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami bagaimana suatu sistem hukum beroperasi. Teori ini memberikan pemahaman bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya keteraturan dan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi yang memiliki

kewenangan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum mencakup peran lembaga negara dan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa regulasi dapat dijalankan secara konsisten. Ketidakkonsistenan penegakan, lemahnya pengawasan, atau perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewibawaan hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum. Substansi suatu regulasi perlu mempertimbangkan kejelasan norma, kepastian hukum, keadilan, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang tidak mencerminkan kondisi sosial atau menimbulkan kesulitan dalam penerapannya berpotensi menghadapi hambatan dalam memperoleh penerimaan masyarakat (Widjaja dan Sijabat, 2025). Dengan demikian, persoalan ketidakpatuhan dapat pula berkaitan dengan kualitas substansi hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, budaya hukum merupakan sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Unsur ini memiliki keterkaitan langsung dengan perilaku kepatuhan karena menentukan bagaimana masyarakat memandang kewajiban hukum, kewenangan negara, dan konsekuensi dari suatu pelanggaran. Budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan dapat menyebabkan pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Sebaliknya, budaya hukum yang menempatkan hukum sebagai kebutuhan bersama dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh.

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum Friedman digunakan untuk menganalisis hubungan antara keberlanjutan regulasi dan kenyataan ketidakpatuhan masyarakat melalui ketiga unsur tersebut. Analisis tidak hanya diarahkan pada perilaku masyarakat, tetapi juga pada kemungkinan adanya persoalan dalam substansi regulasi dan pelaksanaan kewenangan lembaga hukum. Dengan demikian, teori ini memungkinkan penelitian melihat ketidakpatuhan sebagai persoalan sistemik yang melibatkan hubungan antara negara, institusi hukum, dan masyarakat.

Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum – Soerjono Soekanto

Pemikiran Soerjono Soekanto mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum digunakan untuk memahami hubungan antara pengetahuan individu terhadap hukum dan perilaku nyata dalam menaati ketentuan yang berlaku. Kesadaran hukum pada dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang mengenai hukum yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Kesadaran tersebut tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai keberadaan suatu peraturan, tetapi juga pemahaman terhadap isi, tujuan, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Soerjono Soekanto menguraikan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya ketentuan yang mengatur suatu tindakan. Pemahaman hukum berhubungan dengan kemampuan seseorang memahami isi dan tujuan dari ketentuan tersebut. Sikap hukum mencerminkan penerimaan atau penilaian individu terhadap hukum, sedangkan pola perilaku hukum menunjukkan bagaimana pengetahuan, pemahaman, dan sikap tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata (Anggraeni *et al.,* 2025). Keempat indikator tersebut

memperlihatkan bahwa kesadaran hukum merupakan proses yang tidak selalu berakhir pada kepatuhan. Seseorang dapat mengetahui adanya larangan, memahami konsekuensi pelanggaran, dan bahkan mengakui pentingnya suatu peraturan, tetapi tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya jarak antara kesadaran hukum secara kognitif dan kepatuhan hukum secara perilaku. Faktor kepentingan pribadi, kebiasaan sosial, tekanan lingkungan, pertimbangan ekonomi, serta persepsi terhadap konsistensi penegakan hukum dapat memengaruhi hubungan antara keduanya.

Dalam penelitian ini, pemikiran Soerjono Soekanto digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan antara tingkat kesadaran hukum dan perilaku kepatuhan masyarakat Indonesia. Teori ini membantu menjelaskan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu menunjukkan ketiadaan kesadaran hukum, melainkan dapat menggambarkan adanya faktor sosial dan struktural yang menghambat penerjemahan kesadaran tersebut ke dalam tindakan nyata. Dengan menggunakan indikator kesadaran hukum, penelitian dapat menelaah apakah ketidakpatuhan terjadi karena keterbatasan pengetahuan, kurangnya pemahaman, rendahnya penerimaan terhadap regulasi, atau adanya pertentangan antara sikap hukum dan kepentingan sosial masyarakat (Putro *et al.,* 2025). Oleh karena itu, teori ini menjadi instrumen analisis untuk memahami mengapa suatu regulasi tetap diakui keberadaannya, tetapi belum sepenuhnya dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, doktrin para ahli, serta literatur akademik yang berkaitan dengan legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan kepatuhan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah substansi dan keberlakuan regulasi dalam kehidupan masyarakat serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji hubungan antara legitimasi hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai sumber pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penguraian dan pengkajian bahan hukum serta konsep teoretis, khususnya pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law*, Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, dan Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat serta mengkaji implikasi sosiologis dari keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan pembentukan keteraturan dalam masyarakat Indonesia.

Tinjauan Umum

Kajian Hukum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi mengatur hubungan antarindividu, menjaga ketertiban, serta menciptakan kepastian dan keadilan dalam kehidupan sosial. Keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum memiliki hubungan timbal balik dengan kondisi sosial karena pembentukan, penerapan, dan keberlakuannya dipengaruhi oleh perilaku, kebiasaan, serta dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak cukup dinilai berdasarkan keabsahan suatu regulasi secara formal, melainkan juga perlu dilihat dari sejauh mana ketentuan tersebut diterima, dipahami, dan dijadikan pedoman perilaku oleh masyarakat.

Legitimasi regulasi merupakan aspek penting dalam keberadaan hukum karena berkaitan dengan pengakuan terhadap kewenangan dan keabsahan suatu peraturan dalam sistem hukum. Legitimasi secara formal diperoleh melalui proses pembentukan peraturan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Astuti, 2026). Namun, legitimasi hukum tidak selalu menghasilkan penerimaan sosial yang sejalan dengan tujuan pembentukan regulasi. Suatu peraturan dapat tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan akibat perbedaan kepentingan, kondisi sosial, serta pandangan masyarakat terhadap substansi hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keberlakuan hukum secara normatif dan penerimaan hukum dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi unsur yang menentukan hubungan antara keberadaan regulasi dan perilaku kepatuhan. Kesadaran hukum mencerminkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kecenderungan seseorang dalam menempatkan hukum sebagai pedoman kehidupan. Akan tetapi, tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu peraturan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku menaati hukum. Dalam praktiknya, seseorang dapat mengetahui adanya larangan atau kewajiban hukum, tetapi tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kebiasaan sosial, tekanan lingkungan, pertimbangan ekonomi, maupun persepsi terhadap konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum perlu dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang turut memengaruhi terbentuknya perilaku patuh atau tidak patuh terhadap regulasi. Di sisi lain, praktik sosial masyarakat memiliki pengaruh terhadap keberlakuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk standar perilaku yang dianggap wajar dan diterima oleh lingkungan sosial, meskipun tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum formal (Bahri, 2026). Ketika suatu tindakan yang bertentangan dengan regulasi memperoleh toleransi atau pembenaran dari lingkungan masyarakat, pelanggaran tersebut berpotensi mengalami normalisasi. Akibatnya, norma sosial dapat memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan norma hukum negara dalam mengarahkan perilaku individu. Keadaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara

hukum dan masyarakat tidak selalu berlangsung secara harmonis, melainkan dapat memperlihatkan pertentangan antara ketentuan formal dan realitas sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan ekonomi, hubungan antara regulasi dan praktik sosial menjadi semakin kompleks. Perbedaan kondisi masyarakat dapat memengaruhi cara individu memahami, menerima, dan menjalankan suatu ketentuan hukum. Regulasi yang secara formal berlaku untuk seluruh masyarakat belum tentu memiliki tingkat penerimaan dan pelaksanaan yang sama dalam setiap lingkungan sosial. Oleh sebab itu, ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga perlu dianalisis melalui faktor struktural, kultural, dan institusional yang memengaruhi hubungan antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial merupakan persoalan penting dalam kajian sosiologi hukum. Fenomena hukum yang tetap dipertahankan meskipun tidak sepenuhnya dipatuhi memperlihatkan bahwa keberadaan hukum secara formal belum tentu mencerminkan keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya memperhatikan keabsahan dan substansi regulasi, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan masyarakat, budaya hukum, serta dinamika sosial yang memengaruhi kepatuhan. Tinjauan ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat serta mengapa kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik sosial dapat terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Legitimasi Regulasi, Kesadaran Hukum, dan Praktik Sosial Masyarakat Indonesia

Keberadaan regulasi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk kewenangan negara untuk menciptakan keteraturan dan memberikan pedoman terhadap perilaku masyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme yang sah memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, keabsahan suatu regulasi secara formal tidak secara otomatis menjamin bahwa ketentuan di dalamnya akan memperoleh penerimaan dan kepatuhan secara sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat perbedaan mendasar antara hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan negara dan hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa suatu regulasi dapat tetap dipertahankan meskipun dalam praktiknya tidak sepenuhnya dipatuhi.

Kesenjangan tersebut dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial. Legitimasi regulasi berkaitan dengan keabsahan serta pengakuan terhadap kewenangan pembentukan suatu peraturan. Kesadaran hukum berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku (Muttaqin dan Saputra, 2019). Sementara itu, praktik sosial menggambarkan

bagaimana masyarakat secara nyata menjalankan atau mengabaikan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga dimensi tersebut tidak selalu berjalan secara searah. Suatu peraturan dapat memiliki legitimasi formal yang kuat, tetapi tidak memperoleh penerimaan yang memadai dari masyarakat. Demikian pula, masyarakat dapat mengetahui dan memahami suatu ketentuan, tetapi tetap mempertahankan kebiasaan yang bertentangan dengan aturan tersebut. Dengan demikian, persoalan ketidakpatuhan tidak cukup dijelaskan melalui keberadaan larangan dan ancaman sanksi, melainkan perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara hukum dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Dalam memahami kondisi tersebut, pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law* memberikan penjelasan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga tumbuh melalui hubungan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Norma sosial yang telah berlangsung secara berulang dapat membentuk pola perilaku yang dianggap wajar oleh lingkungan tertentu. Ketika pola perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum formal, masyarakat dapat menghadapi dua orientasi norma yang berbeda, yaitu kewajiban menaati hukum negara dan kecenderungan mempertahankan kebiasaan social (Safitri dan Amanda, 2025). Dalam keadaan demikian, norma yang lebih dekat dengan kepentingan dan pengalaman sehari-hari masyarakat berpotensi memiliki pengaruh lebih kuat terhadap tindakan individu. Hal ini menjelaskan bahwa ketidakpatuhan dapat terbentuk bukan hanya karena penolakan terhadap hukum, tetapi juga karena adanya dominasi kebiasaan sosial dalam menentukan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, praktik pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dilakukan secara berulang dapat memperlihatkan bagaimana suatu tindakan yang secara normatif dilarang justru memperoleh toleransi dalam lingkungan sosial tertentu. Ketika pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu lalu lintas, atau melawan arus dianggap sebagai tindakan biasa karena dilakukan oleh banyak orang, muncul kecenderungan normalisasi terhadap perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak selalu menganggap pelanggaran sebagai penyimpangan yang serius, terutama apabila tindakan tersebut tidak langsung menimbulkan konsekuensi yang dirasakan. Contoh ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap suatu perilaku dapat berbeda dengan penilaian hukum terhadap perilaku yang sama. Dengan demikian, keberadaan regulasi tidak selalu mampu mengubah kebiasaan masyarakat apabila tidak disertai perubahan nilai dan orientasi sosial yang mendukung kepatuhan.

Selain pengaruh norma sosial, kesenjangan antara legitimasi regulasi dan kepatuhan juga dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bekerjanya sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang menentukan bagaimana suatu peraturan dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi struktur hukum, konsistensi lembaga dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlakuan regulasi. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten atau terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran yang serupa, masyarakat dapat membentuk persepsi bahwa kepatuhan bukan

merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara setara (Wardono, 2026). Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kewibawaan hukum sekaligus mengurangi dorongan masyarakat untuk menaati ketentuan yang berlaku.

Dari sisi substansi hukum, suatu regulasi seharusnya tidak hanya memenuhi persyaratan pembentukan secara formal, tetapi juga memiliki kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan yang sulit dipahami, menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan, atau tidak mempertimbangkan kondisi sosial dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh penerimaan. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang cenderung permisif terhadap pelanggaran dapat menyebabkan ketidakpatuhan berlangsung secara berulang dan bahkan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial. Oleh karena itu, kesenjangan antara regulasi dan praktik masyarakat tidak dapat hanya dibebankan kepada individu yang melanggar, tetapi juga perlu dilihat melalui keterkaitan antara kualitas peraturan, konsistensi penegakan, dan budaya hukum yang berkembang. Selanjutnya, pemikiran Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum memberikan penjelasan bahwa pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap hukum tidak selalu menghasilkan kepatuhan. Kesadaran hukum dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki tahapan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mengenali, memahami, menerima, dan akhirnya mewujudkan hukum dalam perilakunya. Namun, terdapat kemungkinan bahwa seseorang telah mengetahui dan memahami suatu peraturan, tetapi tidak memiliki sikap yang mendukung pelaksanaannya. Bahkan, seseorang yang menerima pentingnya suatu ketentuan dapat tetap melakukan pelanggaran karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau mengikuti kebiasaan lingkungan sosialnya.

Dengan demikian, kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat Indonesia dapat dipahami sebagai persoalan yang bersifat multidimensional. Faktor kebiasaan sosial, kepentingan individu, kualitas substansi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta budaya hukum memiliki keterkaitan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tidak cukup hanya dibentuk dan diberlakukan melalui kewenangan negara, tetapi juga harus memperoleh penerimaan sosial agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku. Oleh karena itu, pembentukan regulasi perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya, sehingga terdapat kesesuaian antara tujuan normatif hukum dan realitas sosial yang hendak ditata.

Implikasi Sosiologis Keberlanjutan Regulasi yang Tidak Dipatuhi terhadap Fungsi Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Sosial

Keberlanjutan suatu regulasi yang dalam praktiknya tidak memperoleh kepatuhan secara optimal dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Secara normatif, regulasi tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang belum dicabut, diubah, atau dinyatakan tidak berlaku melalui mekanisme hukum yang sah. Akan tetapi, keberadaan hukum secara formal tidak selalu mencerminkan kemampuannya dalam mengarahkan

perilaku masyarakat. Ketika suatu peraturan terus dipertahankan tanpa memperhatikan kesenjangan antara tujuan pembentukannya dan kenyataan pelaksanaannya, dapat muncul kondisi ketika hukum hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi tidak sepenuhnya memiliki daya pengaruh social (Putri dan Evi, 2026). Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan jarak antara hukum sebagai instrumen pengaturan dan hukum sebagai pedoman yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat.

a. Implikasi pertama adalah terjadinya pelemahan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Pengendalian sosial pada dasarnya bertujuan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam proses tersebut melalui penetapan hak, kewajiban, larangan, serta konsekuensi atas tindakan yang melanggar ketentuan. Namun, ketika pelanggaran terhadap suatu regulasi berlangsung secara berulang dan memperoleh toleransi sosial, kemampuan hukum dalam mengendalikan perilaku dapat mengalami penurunan. Masyarakat berpotensi memandang bahwa ketentuan hukum bukan merupakan pedoman yang harus selalu ditaati, melainkan aturan yang penerapannya dapat disesuaikan dengan kepentingan dan keadaan tertentu. Dalam kondisi demikian, fungsi pengendalian sosial tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh norma hukum formal, tetapi dapat bergeser kepada kebiasaan dan tekanan lingkungan sosial.
b. Implikasi kedua berkaitan dengan terbentuknya normalisasi ketidakpatuhan dalam kehidupan masyarakat. Normalisasi terjadi ketika suatu tindakan yang semula dipandang sebagai pelanggaran secara bertahap dianggap sebagai perilaku yang biasa karena dilakukan secara berulang dan tidak memperoleh respons sosial yang memadai (Awalokita, 2026). Fenomena ini dapat memperlihatkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap batas antara perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang dilarang. Apabila pelanggaran terus berlangsung tanpa adanya upaya korektif yang konsisten, masyarakat dapat mengembangkan toleransi terhadap tindakan yang bertentangan dengan regulasi. Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum tidak lagi dipandang sebagai kewajiban bersama, tetapi menjadi pilihan yang dipengaruhi oleh situasi dan kepentingan masing-masing individu. Kondisi ini dapat menghambat pembentukan budaya hukum yang mendukung keteraturan dan kepastian dalam kehidupan sosial.
c. Implikasi ketiga adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepercayaan terhadap hukum tidak hanya dibentuk oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh persepsi masyarakat mengenai keadilan, konsistensi, dan kesungguhan lembaga dalam menjalankan ketentuan tersebut. Apabila masyarakat melihat bahwa pelanggaran tertentu terus berlangsung tanpa penanganan yang konsisten, sedangkan pelanggaran lainnya memperoleh penindakan secara tegas, dapat muncul anggapan bahwa penerapan hukum tidak berjalan secara setara. Situasi ini berpotensi menimbulkan sikap skeptis terhadap kewibawaan hukum dan institusi yang menjalankannya. Dalam jangka panjang, melemahnya kepercayaan tersebut

dapat mengurangi kesediaan masyarakat untuk menjadikan hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Persoalan tersebut juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman mengenai budaya hukum. Budaya hukum yang terbentuk melalui pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga dan ketentuan hukum dapat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap sistem hukum. Ketika pengalaman tersebut lebih banyak memperlihatkan ketidakkonsistenan, ketidakadilan, atau ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya, masyarakat dapat mengembangkan orientasi yang kurang positif terhadap hukum. Akibatnya, keberadaan regulasi tidak selalu diikuti oleh kesediaan untuk mematuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu peraturan tanpa evaluasi terhadap pelaksanaan dan penerimaan sosialnya dapat memperbesar jarak antara sistem hukum formal dan budaya hukum masyarakat.

Implikasi berikutnya adalah munculnya ketidakpastian dalam kehidupan sosial. Hukum seharusnya memberikan pedoman mengenai tindakan yang diperbolehkan, diwajibkan, dan dilarang. Namun, ketika ketentuan formal berbeda dengan praktik yang secara sosial dianggap wajar, masyarakat dapat mengalami kebingungan dalam menentukan standar perilaku yang harus diikuti. Pada satu sisi, regulasi menetapkan kewajiban yang harus ditaati, sedangkan pada sisi lain, lingkungan sosial justru memberikan toleransi terhadap perilaku yang bertentangan dengan kewajiban tersebut. Perbedaan ini dapat menghasilkan ketidakselarasan antara kepatuhan terhadap hukum negara dan kepatuhan terhadap ekspektasi sosial. Dalam keadaan tertentu, individu bahkan dapat menghadapi tekanan sosial ketika memilih untuk menjalankan ketentuan hukum yang tidak sejalan dengan kebiasaan kelompoknya.

Dalam perspektif Eugen Ehrlich, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan perkembangan hubungan sosial berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh penerimaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, keberlanjutan regulasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada keberadaannya dalam sistem perundang-undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan relevansi sosial dan kemampuannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini bukan berarti bahwa setiap kebiasaan masyarakat harus dibenarkan atau ditempatkan lebih tinggi daripada hukum negara. Sebaliknya, norma sosial perlu dikaji secara kritis untuk mengetahui apakah norma tersebut mendukung nilai keadilan dan ketertiban atau justru mempertahankan perilaku yang merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi memperlihatkan adanya persoalan dalam hubungan antara legitimasi formal dan penerimaan sosial terhadap hukum. Kondisi ini berimplikasi terhadap pelemahan fungsi pengendalian sosial, normalisasi ketidakpatuhan, penurunan kepercayaan masyarakat, serta ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik kehidupan social (Margono, 2026). Oleh karena itu, evaluasi regulasi perlu dilakukan dengan memperhatikan substansi aturan, konsistensi penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Pembentukan maupun pemeliharaan regulasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi

juga memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan sosial dan nilai keadilan. Dengan demikian, hukum dapat tetap mempertahankan legitimasi institusional sekaligus memperoleh legitimasi sosial yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengendalian dan pembentukan keteraturan masyarakat Indonesia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat menunjukkan bahwa keberlakuan hukum secara formal tidak selalu diikuti oleh kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan sosial, kepentingan individu, budaya hukum, serta konsistensi penegakan hukum.
2. Keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi dapat melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Selain menormalisasi pelanggaran, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menciptakan ketidaksesuaian antara aturan formal dengan perilaku sosial.

Saran

1. Pemerintah perlu mengevaluasi regulasi dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang dibentuk tidak hanya memiliki legitimasi secara formal, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum secara konsisten, adil, dan proporsional. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan agar kepatuhan tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga pemahaman terhadap tujuan dan manfaat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wicaksono, Han, M. *Perang Melawan Politik Uang: Peran Pengendalian Sosial dalam Demokrasi Indonesia*. Lamongan: Detak Pustaka, 2026.

Angraeni, Mamonto A., Girsang H. *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Wardono, H. *Penindakan Rokok Ilegal dan Kepatuhan Cukai Pelaku Usaha Mikro Perspektif Sosio-Legal*. Gresik: Global Kreatif Media, 2026.

Putri, N. A., Selviani Evi. *Dimensi Hukum dalam Kebijakan Publik (Dari Perumusan hingga Evaluasi Kebijakan)*. Lampung: Cipta Media Publishing, 2026.

Margono Rudi. *Kontrol Sosial yang Gagal: Akar Kejahatan dalam Struktur Masyarakat (Kriminologi-Teori Sosial)*. Jakarta: Profesor Rudi Margono, 2026.

Anwar, R. "Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: *Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat". Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 7(2) (2026).

Haeruddin, M., Amil, S. (2026). "*Positivisme dan Realisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepastian Normatif dan Keadilan Sosial"*. Journal of Sharia, Law, and Economics, *1*(1) (2026): 1-8.

Roqiiqulqolby, A., Kurniawati, I., Priatama, R. B. "*Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman"*. *Jurnal Hukum Pidana*, *2*(1) (2026): 1-16.

Sutami, P., Austin, D. "*Hambatan Sosial dalam Pemanfaatan Mekanisme Hukum Formal oleh Masyarakat"*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *3*(4) (2025).

Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., dan Triestanto, J. "*Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hokum"*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(1) (2026).

Widjaja, G., Sijabat, H. "*Pengesahan Undang-Undang Kesehatan: Kajian Regulasi Dan Tantangan Implementasi"*. *Jurnal Kesehatan*, *3*(5) (2025).

Putro, D. E., Wijaningsih, D., dan Mahfud. "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lokasi Usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang". *Progressive Law and Society*, *3*(2) (2025).

Astuti, S. "Legalitas Kebijakan Beasiswa Daerah Sebelum Pembentukan Peraturan Daerah:

Analisis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Kotawaringin Barat". *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *4*(3) (2026).

Bahri, R. A. "Dari Toleransi Ke Resistensi: Analisis Kriminologi Terhadap Budaya Korupsi Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Daerah Di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, *3*(1) (2026).

Muttaqin, F. A., Saputra, W. "Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat". *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, *1*(2) (2019).

Safitri, U., Amanda, R. "Peran Kebudayaan dalam Membentuk Persepsi dan Orientasi

Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia: Studi tentang Nilai Lokal, Legitimasi, dan Praktik Sosial". *Journal of Law and Social Change Review*, *4*(01) (2025).

Awalokita, S. "Kenakalan Remaja di Era Digital: Media Sosial, Identitas Diri, dan Normalisasi Perilaku Menyimpang". *Jurnal Legalitas*, *4*(1) (2026).